



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMBANTU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tercapainya keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta terwujudnya penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan teratur, maka perlu menetapkan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 10);

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016

Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 97 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Koordinator Pengelolan Keuangan Daerah dan Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas koordinasi dibidang :

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah.
3. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
4. Penyusunan ranperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
5. Tugas-tugas pejabat perencanaan daerah, kuasa pengguna anggaran dan pejabat pengawas keuangan daerah.
6. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain tugas-tugas koordinasi, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga mempunyai tugas :

1. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
2. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD.
3. Menyiapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD.
5. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

KEEMPAT : Tugas Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah membantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan sinkronisasi dan pengawasan program dan kegiatan yang bersifat teknis yang berada di Lingkungan

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

- KEENAM** : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Honorarium dengan besaran sesuai dengan Standar Satuan Harga Tahun 2018.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2018

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 13 Tahun 2018
Tanggal : 2 Januari 2018

**KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
PEMBANTU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA	JABATAN
1.	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
4.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Pembantu Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURDIN BASIRUN